



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Salamun bin Tomo, Bondowoso, 21 November 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Warung Makan Padang Upik, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Gang Mufakat I RT 03 No. 70, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Asise binti Juma'ah, Jember, 18 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawati Warung Makan Padang Upik, pendidikan SLTP, bertempat kediaman di Jalan MT. Haryono Gang Mufakat I RT 03 No. 70, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2018, yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9Pdt.P/2018/PA.Bpp tanggal 03 Januari 2018, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 14 November 1994 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 424/35/XI/1994, tanggal 14 November 1994;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah sewaan di jalan MT. Haryono Gang Mufakat I No. 70 RT. 03, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 tahun, sebagaimana layaknya suami istri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Andri Kurniawan, lahir di Banyuwangi, tanggal 22 Oktober 1995,
 - b. Aulia Putri Nur Aziza, lahir di Banyuwangi, tanggal 09 Oktober 2004;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 424/35/XI/1994, tanggal 14 November 1994;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 424/35/XI/1994, tanggal 14 November 1994, terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II, di Kutipan Akta Nikah tanggal lahir Pemohon I tertulis 1967, yang benar adalah **21 November 1967**, dan tempat lahir Pemohon II tertulis BWI, yang benar adalah **Jember**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II tersebut, dalam hal ini para Pemohon



bermaksud untuk melengkapi administrasi kepengurusan Passport, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan, mengubah tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 424/35/XI/1994, tanggal 14 November 1994, sebenarnya tanggal lahir Pemohon I adalah **21 November 1967**, dan tempat lahir Pemohon II adalah **Jember**;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tempat dan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
- 4 Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang dan menghadap di depan persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Nomor 424/35/XI/1994, tanggal 14



November 1994, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bondowoso, Nomor 197/Dp/1991, tanggal 25 Maret 1991, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);

3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah atas nama Pemohon I Nomor 04 Oc ou 0067398 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Teknologi Menengah Swasta STM Situbondo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-3);

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Pemohon II Nomor 04 OA oa 0094985 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Kalibarukulon II Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi tanggal 14 Juni 1990, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6471051104160009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 20 April 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan agar Pengadilan Agama berkenan mengubah penulisan nama dan tanggal lahir para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor



424/35/XI/1994 tanggal 14 November 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama, sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 tanggal 18 Juni 2003 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'ah Propinsi"* dan Pasal 33 Ayat (4) yang berbunyi *"Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan kecuali dengan Putusan Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah perubahan tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 424/35/XI/1994 tanggal 14 November 1994;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukannya permohonan perubahan nama oleh para Pemohon adalah karena tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan tanggal lahir Pemohon I dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Teknologiatas nama



Pemohon I serta tempat lahir Pemohon II berbeda dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 di mana bukti-bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- sehingga telah memenuhi syarat formal maupun materiil sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, tanggal 14 November 1994, tercantum atas nama Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 1967 dengan Pemohon II, tempat dan tanggal lahir BWI, 16 Juni 1976, data identitas para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi tersebut yang selanjutnya dimohonkan perubahan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bondowoso, tanggal 25 Maret 1991, atas nama Salamun bin Tomo, maka terbukti bahwa tanggal lahir Pemohon I adalah 21 November 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Swasta STM Situbondo, tanggal 20 Mei 1988, maka terbukti bahwa tanggal lahir Pemohon I adalah 21 November 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kalibarukulon II,



Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 14 Juni 1990, maka terbukti tempat lahir Pemohon II adalah Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Gang Mufakat I RT 3 No. 70, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sehingga para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan permohonan perkara ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan Akta Otentik dan sesuai dengan Pasal 285 RBg, menyatakan bahwa Akta Otentik merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah benar terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II, sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor 424/35/XI/1994, tanggal 14 November 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah Pemohon I dan Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon I serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 alat bukti tersebut adalah atas nama para Pemohon, sedangkan bukti P-2, P-3 dan P-5 adalah atas nama Pemohon I serta P-4 atas nama Pemohon II, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah kebenaran tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan diperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon II dan tempat lahir Pemohon II yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta



Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Kartu Keluarga semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh Aparatur Pemerintah/Negara;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumen-dokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumber data tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalah Pejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undang-undang dan Kutipan Akta Kelahiran adalah data tentang tempat/tanggal lahir, nama anak, ayah dan ibu, dan Surat Tanda Tamat Belajar adalah data tentang tingkat pendidikan para Pemohon serta Kartu Keluarga adalah data resmi tentang anggota keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II di dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kartu Keluarga para Pemohon, maka untuk kepentingan kepastian hukum penulisan tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II tersebut haruslah sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa data identitas para Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah selayaknya sama dengan yang tertulis dalam bukti Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga para Pemohon sebagaimana bukti (P-2, P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon didasarkan pada alasan yang benar dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal lahir Pemohon I adalah **21 November 1967**, sedangkan tempat lahir Pemohon II adalah **Jember**, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 424/35/XI/1994 tanggal 14 November 1994, sebagai berikut:
 - 2.1. Tanggal lahir Pemohon I semula tertulis **1967**, seharusnya yang benar adalah **21 November 1967**;
 - 2.2. Tempat lahir Pemohon II semula tertulis BWI, seharusnya yang benar adalah **Jember**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Masehi bertepatan tanggal 01 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan	Rp. 150.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 241.000,-

